

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan :

1. Aparatur Sipil Negara sebagai sekelompok jabatan yang menduduki pemerintahan harus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara yang salah satunya bebas dari intervensi politik. Pengaturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada Pasal 283 yang berbunyi “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.’ dan penjatuhan sanksinya terdapat pada Pasal 494 dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Pasal 521 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 tingkat dan jenis hukuman terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.
2. Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Padang, pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya. Dari 8 laporan yang masuk, terdapat 3 laporan pada masa kampanye, 4 laporan pada masa tenang, dan 1 laporan pada pungutan / hitung suara. Dalam proses penanganan Laporan dan Temuan Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu

Kota Padang telah mengirimkan 5 (Lima) surat rekomendasi kepada dua institusi yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Komisi Etik SDM PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia) terkait dengan pelanggaran Kode Etik SDM PKH dan 3 (Tiga) surat rekomendasi ditunjukkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Adapun rinciannya, yaitu :

- a. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan hukuman sedang kepada Ibu RA terkait dengan Pelanggaran Netralitas ASN
- b. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan hukuman sedang kepada Ibu YN terkait dengan Pelanggaran Netralitas ASN
- c. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan hukuman sedang kepada Bapak AM terkait dengan Pelanggaran Netralitas ASN

Selain itu, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak di beberapa daerah tahun 2020, terjadi kenaikan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Hal ini disebabkan karena posisi Aparatur Sipil Negara yang sangat rawan karena ruang lingkup yang lebih dekat dibandingkan pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019. Akan tetapi, walaupun banyaknya laporan pelanggaran netralitas dan KASN memberikan rekomendasi ke Pembina Pejabat Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman, pada kenyataannya ada Pembina Pejabat Kepegawaian yang lamban bahkan tidak mau memberikan sanksi kepada para Aparatur Sipil Negara tersebut karena dianggap saling membantu satu dengan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Menurut saya, ada baiknya sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berupa pidana kurungan dan denda tersebut ditambah dengan sanksi administrasi yang selaras dengan sanksi pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi nya tidak hanya pidana penjara dan denda, melainkan ditambah juga dengan sanksi administratif.
2. Pada pemilihan umum serentak tahun 2019 kemaren ini terdapat banyak kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum. Begitupun di Kota Padang, namun laporan yang masuk pelanggaran ASN ini hanya 4 kasus. Sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini semakin banyak laporan pelanggaran Aparatur Sipil Negara yang masuk. Ada baiknya para Aparatur Sipil Negara diberi penyuluhan maupun sosialisasi kembali tentang kewajiban mereka yang tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam politik dan tetap menjaga kenetralitasannya. Setiap pelanggaran yang terjadi langsung diproses atau ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas, serta Aparatur Sipil Negara lebih mengetahui lagi kode etik dan kode disiplin jabatan mereka agar tidak mempengaruhi atau mengintervensi politik ke masyarakat.